

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menyimpulkan bahwa telah ada landasan hukum yang mengatur mengenai perdagangan berjangka yakni UU nomor 10 Tahun 2011 dan Peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka namun belum ada landasan kuat yang mengatur secara khusus mengenai Sentra Dana Berjangka. Perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi SDB oleh Perusahaan Pialang implementasinya belum cukup dapat mengakomodir kepentingan Investor karena belum adanya peraturan secara khusus mengenai pelaksanaan perdagangan SDB sendiri sehingga dalam melakukan investasi belum seutuhnya banyak yang paham dan terlindungi. Hal ini menyebabkan landasan berinvestasi dalam Sentra dana Berjangka masih memiliki resiko tinggi bagi masyarakat untuk mengalami kerugian.
  
2. Bentuk pengawasan yang diberikan oleh Bappebti memiliki pengawasan berupa pengawasan dari segi waktu yang memberikan tindakan preventif yakni berupa pencegahan dengan tindakan berupa Pelatihan Teknis, Kepatuhan Keuangan, Evaluasi Laporan Direktur Kepatuhan, Audit Pelaku Usaha, Pengawasan Dan Evaluasi Transaksi Pelaku Usaha, Evaluasi Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka. Selain itu Bappebti juga memberikan tindakan represif berupa tindakan pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi terhadap pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi ini. Akan tetapi, upaya yang diberikan masih belum efektif mengingat tidak terlaksananya pelaksanaan pengawasan harian berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU Bappebti. Tentunya hal ini disebabkan masih kurangnya aparat yang ditugaskan dalam lingkup daerah. Padahal banyak sekali

pialang yang tersebar di Indonesia yang melakukan perdagangan berjangka komoditi, sehingga dampaknya belum terlalu efektif.

## **5.2 Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, penulis memberi saran yang di khususkan kepada BAPPEBTI sebagai berikut:

1. BAPPEBTI sebaiknya membuat aturan lebih lanjut terkait SDB untuk menghindari terjadinya suatu kekosongan hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi investor SDB sehingga risiko-risiko dalam berinvestasi dalam SDB semakin meningkat dan merugikan masyarakat serta negara, salah satunya dengan menyediakan petunjuk teknis maupun dalam bentuk lainnya yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Bappebti sendiri maupun menteri perdagangan.
2. BAPPEBTI sebagai badan pengawas tunggal dalam mengawasi seluruh aktifitas perdagangan berjangka diseluruh Indonesia, ada baiknya jika Bappebti memiliki kepanjangan tangan yang ditempatkan paling tidak di setiap provinsi di Indonesia. Hal tersebut guna memaksimalkan dan mengefektifkan tugas dari Bappebti dalam melakukan pengawasan harian terhadap aktifitas perdagangan berjangka khususnya pengawasan terhadap Pialang Berjangka.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Budi Untung, Hendrik, 2010, *Hukum Investasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sembiring, Sentosa, 2010, *Hukum Investasi*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Hariyani, Iswi, D.P, R. Serfianto, 2010, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Marbun, Rocky, Bra, Deni, Isnaeni, Yuliasara, A., Nusya, 2010, *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Hariyani, Iswi, D.P, R. Serfianto, 2010, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Diharna H. 1999. *Pemeriksaan dalam Pengawasan*. Cirebon: Swagati Press.
- G.R. Terry. 1991. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, alih Bahasa J. Smith. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handayani, Ratih. 1986 1991. *Administrasi Pemerintah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV Haji Mas Agung.
- Sujanto. 1996. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja. 1988. *Suatu pengantar: Activity based costing*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi Hadari. 1995. *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Laksmi, Fuad dan Budiantoro. 2008. *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta: Penerbit Purnama.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

**JURNAL DAN WEBSITE:**

Annual Report 2011 BAPPEBTI, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia  
BAPPEBTI/Ar/44/V/2012.

<http://www.mifx.com/education/learning-center/tutorial/products/komoditi>

<http://forexindonesia.org/belajarforex/apa-itu-bappebti.html>,